



PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) FORMASI TAHUN 2021



**Panitia Seleksi Daerah
Provinsi Jawa Timur**

Hotel Alana
Surabaya, 8 Desember 2021



PENERIMAAN CPNS & PPPK

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Pendaftaran Seleksi:

30 Juni - 21 Juli 2021Jumlah **13.496** Formasi**CPNS 1.408** Formasi**PPPK GURU 11.220** Formasi**PPPK NON GURU 868** Formasi

Pendaftaran Online:

<https://sscasn.bkn.go.id/>**Helpdesk CPNS & PPPK :**
s.id/helpdeskCASNJatim2021

2. Rekapitulasi Jumlah Pelamar

- a. Pengumuman pasca sanggah sudah diselesaikan pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan jumlah sebagai berikut:

NO	JENIS	FORMASI TERSEDIA	JUMLAH PELAMAR	LULUS SELEKSI ADMINISTRASI	TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
1	CPNS	1.408	33.208	28.832 (86,82%)	4.376 (13,18%)
2	PPPK NON GURU	868	2.034	1.087 (53,44%)	947 (46,56%)
3	PPPK GURU	11.220	27.270	27.270 (100%)	-
TOTAL		13.496	62.512	57.189	5.323

- b. Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar **bagi CPNS** dan Seleksi Kompetensi bagi **PPPK Non Guru**;

❑ Jumlah PPPK yang diterima sebanyak 514 orang

Pelamar Formasi PPPK tidak lolos seleksi administrasi karena :

1. Kurang teliti membaca pengumuman, khususnya yg mensyaratkan sertifikat kompetensi sebagai syarat wajib
2. Pengalaman kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar
3. Pengalaman kerja tidak ditandatangani pejabat sesuai ketentuan
4. Peserta menggunakan dokumen tidak asli (materai)
5. Peserta keliru dalam menulis surat lamaran
6. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dibuka

Mekanisme Pengangkatan PPPK :

1. Menetapkan Keputusan PPK tentang Pengangkatan Calon PPPK
 2. Keputusan PPK tsb disampaikan ke BKN utk pengajuan NI PPPK (proses 25 hr,)
 3. Pertek BKN tentang NI PPPK
 4. Menetapkan Keputusan PPK tentang Pengangkatan PPPK
 5. Pertek BKN sebagai dasar Perjanjian Kerja
- ❖ Saat ini Calon PPPK sedang memasuki tahapan proses pemberkasan, dengan mengisi DRH dan unggah dokumen yang diperlukan melalui laman sscasn.

Dukungan Anggaran Gaji PPPK :

- Gaji PPPK bersumber dari Alokasi DAU
- Dukungan Dana Penggajian PPPK diatur dalam SE Menteri Keuangan tanggal 31 Maret 2021 Nomor : S-46/PK/2021, serta kebijakan pemberian THR dan Tunjangan Penghasilan Ke-13
- SE Kemendagri tanggal 7 April 2021 Nomor 910/2507/Keuda tentang Penyediaan Anggaran Belanja Gajidan Tunjangan PPPK dalam APBD Tahun 2021

Dukungan Pemerintah pada Seleksi Guru ASN - PPPK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-46/PK/2021 31 Maret 2021
Sifat : Biasa
Hal : Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Alokasi DAU TA 2021

Yth. Gubernur/Bupati/ Walikota
se-Indonesia

Sehubungan dengan rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara Nasional, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 dan penyesuaian alokasi DAU TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang dihitung berdasarkan formula Alokasi Dasar dan Celah Fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud diatas telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai PNSD Tahun 2020, formasi Calon PNSD Tahun 2021, formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Penghasilan Ketigabelas Tahun 2021.
3. Jumlah formasi PPPK Guru Tahun 2021 yang diperhitungkan dalam Alokasi Dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp19,40 Triliun sebagaimana data formasi dan kebutuhan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan melalui surat Nomor 62791/MPK.A/KU/2020 tanggal 17 Juli 2020 mengenai kebutuhan guru non-PNS di tahun 2021.
4. Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Pembayaran gaji PPPK Guru tahun 2021 sebesar Rp19,40 Triliun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan

SE Kemenkeu tentang Perhitungan Anggaran PPPK dalam Alokasi DAU TA 2021

Penjelasan

DAU telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai PNSD Tahun 2020, formasi Calon PNSD Tahun 2021, **formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021**, serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Penghasilan Ketigabelas Tahun 2021

Dukungan Pemerintah pada Seleksi Guru ASN - PPPK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-46/PK/2021 31 Maret 2021
Sifat : Biasa
Hal : Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Alokasi DAU TA 2021

Yth. Gubernur/Bupati/ Walikota
se-Indonesia

Sehubungan dengan rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara Nasional, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 dan penyesuaian alokasi DAU TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang dihitung berdasarkan formula Alokasi Dasar dan Celah Fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud diatas telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai PNSD Tahun 2020, formasi Calon PNSD Tahun 2021, formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Penghasilan Ketigabelas Tahun 2021.
3. Jumlah formasi PPPK Guru Tahun 2021 yang diperhitungkan dalam Alokasi Dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp19,40 Triliun sebagaimana data formasi dan kebutuhan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan melalui surat Nomor 62791/MPK.A/KU/2020 tanggal 17 Juli 2020 mengenai kebutuhan guru non-PNS di tahun 2021.
4. Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Pembayaran gaji PPPK Guru tahun 2021 sebesar Rp19,40 Triliun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan

SE Kemenkeu tentang Perhitungan Anggaran PPPK dalam Alokasi DAU TA 2021

Penjelasan

DAU telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai PNSD Tahun 2020, formasi Calon PNSD Tahun 2021, **formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021**, serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Penghasilan Ketigabelas Tahun 2021

Dukungan Pemerintah pada Seleksi PPPK



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

UU 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Penjelasan Pasal 11 ayat 21

Penggunaan DTU paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) terkait dengan program pemuiihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp19.396.107.828.000,00 (sembilan belas triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran gaji Guru Non-PNS atau dengan memperhatikan hasil seleksi penerimaan dan pengangkatan PPPK.



Nomor : 910/2507/Keuda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyediaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam APBD TA 2021

Jakarta, 7 April 2021
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali kota
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara nasional sesuai formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja pegawai merupakan belanja daerah yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menegaskan bahwa Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-46/PK/2021 tanggal 31 Maret 2021, hal Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijelaskan bahwa Alokasi Dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2021 telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, termasuk didalamnya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.
4. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2021 agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja

Dukungan Pemerintah pada Seleksi PPPK

SE Kemendagri tentang Penyediaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK dalam APBD TA 2021

Penjelasan

Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2021 agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD TA 2021 dengan mempedomani aturan berlaku.

GAJI DAN TUNJANGAN PPPK

PERPRES 98 TAHUN 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK



No	Aturan (pasal)	Penjelasan
1	Pasal 2 ayat (2)	PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan
2	Pasal 2 ayat (3)	Besaran Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
3	Pasal 4 ayat (1)	PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja.
4	Pasal 4 ayat (2)	Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tunjangan keluarga; b. tunjangan pangan; c. tunjangan jabatan struktural; d. tunjangan jabatan fungsional; atau e. tunjangan lainnya.



GAJI DAN TUNJANGAN PPPK

PERPRES 98 TAHUN 2020

Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK

Pasal 4 (1)

Tunjangan PPPK terdiri atas :

- a. tunjangan keluarga;
- b. tunjangan pangan;
- c. tunjangan jabatan struktural;
- d. tunjangan jabatan fungsional; atau
- e. tunjangan lainnya

GAJI DAN TUNJANGAN PPPK

PERPRES 98 TAHUN 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK

Pasal 5

- 1) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

GAJI DAN TUNJANGAN PPPK

Yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022

Gaji dan Tunjangan PPPK terdiri atas :

- a. Gaji Pokok
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan Umum;
- e. tunjangan lainnya (masih diperhitungkan)

❖ Selain itu PPPK diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

PENGGOLONGAN GAJI PPPK

PERMENPAN 29/2021

Tentang Pengadaan PPPK

GOLONGAN GAJI PPPK YANG DIANGKAT DALAM JF

NO	JENJANG JF	GOLONGAN
1	PEMULA	V
2	TERAMPIL	VII
3	MAHIR	IX
4	PENYELIA	XI
5	AHLI PERTAMA	IX
6	AHLI MUDA	XI
7	AHLI MADYA	XIII
8	AHLI UTAMA	XVI

BEDA GAJI POKOK PPPK DAN PNS

MKG	Golongan	PPPK(Rp)	PNS (Rp)
0	I/Ia	1.794.900	1.560.800
27	IV/Id	3.089.600	2.686.500
0	V/IIa	2.325.600	2.022.200
33	VIII/IIId	4.393.100	3.820.000
0	IX/IIIa	2.966.500	2.579.400
32	XII/IIId	5.516.800	4.797.000
0	XIII/Iva	3.501.100	3.044.300
32	XVII/IVe	6.786.500	5.901.200

Keterangan

- MKG (Masa Kerja Golongan)
- Gaji PPK Berdasarkan perpres 98/2020
- Gaji PPK PNS Berdasarkan PP 15/2019



SUMBER: PERPRES 98/2020 DAN PP 15/2019

PERBANDINGAN GAJI POKOK PPPK DAN PTT-PK

NO	KUALIFIKASI	GOLONGAN PPPK	PPPK	PTT-PK
1	Pemula (SMA)	V	2.325.600,00	3.100.000,00 – 3.250.000,00
2	Terampil (D-III)	VII	2.647.200,00	3.250.000,00 – 3.500.000,00
3	Ahli Pertama (D-IV,S-1)	IX	2.996.500,00	3.500.000,00 – 4.000.000,00
4	Ahli Pertama (S-2)	X	3.091.900,00	4.000.000,00 – 5.400.000,00

Gaji PPPK berdasar Perpres 98 Tahun 2020

Golongan PPPK berdasar PERMENPAN RB 29 Tahun 2021

Gaji PTT-PK berdasar Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/12597/204.2/2020 tanggal 30 Nopember 2020

PTT-PK dapat diberikan tambahan TPP maximal 50 % dari Honorarium

Jenis Kepegawaian di Pemprov. Jatim



Berdasarkan UU ASN

- Pegawai Negeri Sipil : 45.975
- PPPK Non Guru : 514
- PPPK Guru (Tahap 1) : 5.326


Keterangan: PPPK masih dalam proses pemberkasan

Berdasarkan SE Sekda

Jumlah PTT-PK aktif per Desember 2021

- Instansi BLUD : 5.630
- Instansi Non BLUD : 4.459
- Jumlah : 10.089
- PTT-PK yang diterima PPPK 215 (Sementara)

Jenis Kepegawaian di Pemprov. Jatim



Jumlah GTT/PTT per Januari 2021

- Guru Tidak Tetap : 10.268
- Pegawai Tidak Tetap : 8.738
- Jumlah : 19.006



Jenis Ketenagaan Lainnya

- Tenaga Harian Lepas
- Tenaga Alih Daya
- Tenaga Kasar
- Outsourcing, dll

dengan jumlah yang tidak dilaporkan ke BKD

Kendala ke depan - Tahun 2022

PNS, PPPK (Guru/Non Guru) *vs* PTT-PK, GTT, PTT pada SMA/SMK

kedua jenis kepegawaian tersebut akan “berdampingan” di setiap instansi

Status kepegawaian yang “berdasarkan UU” mendapatkan *Take Home Pay* LEBIH SEDIKIT daripada status kepegawaian yang “berdasar SE Sekda”

Perlu dilakukan kajian, untuk penggajian secara proporsional

ALTERNATIF SOLUSI

- Perlu dilakukan kajian, untuk penggajian secara proporsional
- Menyesuaikan Gaji PTT-PK dengan besaran Gaji PPPK
Take Home Pay bukan Gaji Pokok
Exit Plan Strategy status kepegawaian PTT-PK **pasca November 2023** (amanah PP 49/2018)
Pilihan: 1. Menyusun Pergub **Jenis Ketenagaan tertentu**
Contoh : Penjaga Pintu Air (PU SDA) Petugas Kebun (Pertanian)
2. Kontrak **Jasa Orang-Perorangan (Gaji UMP)**
Sesuai Perpres 12/2021 – Pengadaan Barang dan Jasa

KESIMPULAN

- Gaji PPPK berasal dari APBN – melalui DAU dari Kemenkeu
- Tunjangan PPPK melalui APBD – jika anggaran memungkinkan
- Kontrak kerja PPPK – 5 tahun di awal
- Kontrak kerja PTT-PK – per tahun
- Pegawai BLUD Non PNS – Pegawai Tetap setelah 5 tahun
sesuai Permendagri 79/2018 & Pergub 34/2018 (Akan dilakukan revisi untuk mengakomodir BLUD non Rumah Sakit misal : Dinas Kelautan dan Dinas Pertanian



TERIMA KASIH